



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Frengky Lego
Pangkat/NRP	: Praka/31081862750589
Jabatan	: Taban Mon Kalacat Beng Tekmek Benglap Denpal XVI/1 Ternate
Kesatuan	: Paldam XVI/Pattimura
Tempat, Tgl .lahir	: Sahu Timur (Kepulauan Sula), 22 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Pretestan
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1501/Ternate, Kel. Kelapa Pendek, Kec. Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepal XVI/1 Ternate selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/198/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/611/IX/2019 tanggal 02 September 2019, selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 04 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Nomor :

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor :126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/846/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berita berkas perkara dari Denpom XVI/1 Ternate dalam perkara ini Nomor : BP-19/A-12/IX/2019 tanggal 25 September 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/991/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/178/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/126/PM III-18/AD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP /126/PM III-18/AD/XII/2019 tanggal 03 Desember tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/126/PM III-18/AD/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/178/XI/2019 tanggal 20 November 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan dan membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
- c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1) 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus.
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ milik Terdakwa (Praka Frengky Lego).Untuk barang bukti urut satu dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor urut dua berupa Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ dikembalikan ke pemiliknya.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa pembuktian unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tututannya, tidak tepat karena hanya membuktikan dua unsur

Hal 3 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



dari tindak pidana yang didakwakan, yang seharusnya tiga unsur yaitu unsur ke satu Barang siapa; unsur kedua : dengan sengaja dan unsur ke tiga; menjual, menawarkan, menyerahkan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.

- b. Bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi dengan memperhatikan pengertian kata menjual dengan mengacu kepada penjelasan yang terdapat dalam buku dengan judul “tindak pidana di KUHP” halaman 304 berikut urainnya dimana kata pengertian kata menjual adalah jika para pihak sudah setuju mengenai harga dan barangnya. sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adlah menyampaikan barang itu kepada orang yang dituju, jika penyerahan itu dilakukan dengan perantara orang lain, maka siperantara itu bukan lah yang menyerahkan, melainkan sipetindak yang menggunakan jasa siperantara tersebut.
- c. Bahwa pada bagian akhir nota pembelaan (pledoonya), Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :
- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP;
 - 2) Membebaskan terdakwa dari segala Dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 - 3) Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya



- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan pledoi dari Penasihat Hukum dan menyatakan tetap pada tututan semula yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, karena fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami, tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula, karena jelas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terutama unsur ketiga tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan, sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Ambon Nomor : Sdak/178/XI/2019 tanggal 20 November 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana disebutkan di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal Empat belas bulan Agustus tahun Dua ribu Sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Jalan Nukila Kel. Santiong (tepatnya belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menjual, menawarkan,

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dan membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Peralatan TNI-AD di Pusdikpal di Cimahi Provinsi Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Paldam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Agustus 2012 dipindahtugaskan ke Denpal XVI/1 Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denpal XVI/1 Ternate dengan Pangkat Praka NRP 31081862750589.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiong sejak dipindahtugaskan dari Paldam XVI/Pattimura ke Denpal XVI/1 Ternate pada bulan Agustus 2012, dan dari pengenalan itu timbullah niat Terdakwa untuk berbisnis minuman keras Cap Tikus atas tawaran Sdr. Tiong dan Terdakwa berfikir dari bisnis minuman keras Cap Tikus akan menguntungkan.
- c. Bahwa Terdakwa memulai bisnis minuman keras Cap Tikus sejak bulan Agustus 2012 dan dalam menjalankan bisnis ini Terdakwa seorang diri, oleh karena perbuatannya diketahui isterinya dan tidak disetujui maka pada bulan Juni 2013 bisnis tersebut dihentikan Terdakwa dan beralih menjadi ojek.
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjalankan bisnis minuman keras Cap

Hal 6 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikus di Kota Ternate, Terdakwa mendapatkan minuman keras Cap Tikus dari Sdr. Ano (39 th) di Desa Bori Kec. Kao Kab. Halmahera Utara sebanyak 3 (tiga) Derigen isi 25 liter, dengan total sebanyak 75 liter yang dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019 kembali membeli minuma keras Cap Tikus yang dibeli dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) yang ditemui Terdakwa di pelabuhan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara sekira pukul 10.30 WIT.
- f. Bahwa Terdakwa setelah membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) membawanya ke rumah dinasny di Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Kelapa Pendek, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara untuk Terdakwa pindahkan ke dalam karung lalu disimpan di samping sumur belakang rumah, kemudian sekira pukul 23.20 WIT, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisikan minuman keras Cap Tikus ke Jalan Nukila Kel. Santiong (tepatnya belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara untuk dijual kepada Saksi-2 maupu ke masyarakat lain yang ingin membeli minuman keras Cap Tikus, namun belum lama mangkal Terdakwa sudah ditangkap oleh Saksi-1 (Serka Sahjuan Amir) bersama Dandim 1501/Ternate (Letkol Kav Bambang Sugiarta S.H.,M.H (Han)).
- g. Bahwa Terdakwa tertangkap saat berjualan minuman keras Cap Tikus karena adanya laporan dari masyarakat kepada piket Kodim 1501/Ternate pada Rabu 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIT/warga Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah

Hal 7 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Prov. Maluku Utara yang identitasnya tidak diketahui.

- h. Bahwa Terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus, dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain hal ini diketahui Terdakwa karena pernah terjadi pada temannya yang bernama Sdr. Laudri meninggal dunia pada tahun 2015 akibat meminum minuman keras Cap Tikus yang diperoleh dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberitahukan tentang bahaya yang diakibatkan kepada pembeli karena akan berdampak berkurangnya pada penjualan.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana : "Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor Chk MHL Nainggolan, S.H. Nrp. 21930030151072 Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 152/Babullah Nomor: Sprin/571/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 11 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi yang pada Pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa adalah kabur (abscur libel) karena dalam uraian surat dakwaan

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



tersebut terdapat kerancuan atau ketidaksinkronan terkait locus dan tempus delik atau tindak pidana yang dikawakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Dakwaan Oditur Militer batal demi hukum, atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyampaikan tanggapan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa susunan dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU RI Nomor 31 tahun 1997 sehingga sah menurut hukum, oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, dan sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan eksepsi yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut : menyatakan :

1. Menolak keberatan (*Eksepsi*) yang diajukan oleh MHL. Nainggolan, S.H. Mayor Chk 21930030151072 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/178/XI/2019 tanggal 20 November 2019 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum yaitu sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tetap tidak bisa hadir di sidang untuk

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan dengan alasan karena tempat tinggalnya jauh dan memerlukan biaya yang cukup besar, namun demikian para Saksi tersebut telah diperiksa dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sahjuan Amir
Pangkat/NRP : Serka/21090202100289
Jabatan : Baops UnitIntel Dim 1501/Ternate
Kesatuan : Kodim 1501/Ternate
Tempat, Tgl lahir : Waiboga (Kep Sula), 21 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Prov. Maluku Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019, saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan hubungan antara Terdakwa dengan saksi hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa sedang menjual minuman keras Cap Tikus.
3. Bawah Saksi tidak tahu siapa saja yang membeli minuman keras cap tikus yang di jual oleh Terdakwa pada saat itu.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang datang melaporkan ke Piket Kodim 1501/Ternate, jika ada anggota TNI-AD yang menjual minuman keras jenis Cap Tikus di pinggir jalan Nukila Kel. Santiong tepatnya di belakang Foto Prima Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
5. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama Dandim 1501/Ternate (Letkol Kav Bambang Sugiarta, S.H.,M.H (Han)), dan ditemukan barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kantong plastik yang disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor milik Terdakwa.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan, selanjutnya Terdakwa ke Makodim 1501/Ternate untuk diamankan.
7. Bahwa pada saat di Makodim 1501/Ternate dilakukan diinterogasi kepada Terdakwa oleh anggota Unit Intel Kodim 1501/Ternate bersama Dandenpal XVI/1 Ternate (Letkol Cpl Adi Prabowo) selesai interogasi, Saksi bersama anggota lainnya melakukan pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa di Asmil Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
8. Bahwa dalam pemeriksaan di rumah dinas Terdakwa, Saksi dan anggota Intel Kodim 1501/Ternate termasuk Dandenpal XVI/1 Ternate

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 140 (seratus empat puluh) kantong plastik berukuran 1 kg.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Jefri Salo Alias Eka
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tgl . lahir : Ternate, 06 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Kalumpang Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate Provinsi
Maluku Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Agustus 2019, sebelum Terdakwa tertangkap di belakang Foto Prima Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwa pada saat membeli minuman keras cap tikus yang dijual oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi membeli minuman keparas kepada Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus.
4. Bahwa Saksi membeli minuman keras pada Terdakwapada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIT, saat itu Saksi membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik ukuran 1 kg dengan harga per kantong plastik 1 kg sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total seluruhnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa maksud Saksi membeli minuman keras tersebut adalah untuk diberikan kepada Sdr. Iwan dan teman-temannya pada saat akan merayakan hari Idul Adha.
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 Saksi mau kembali membeli minuman keras jenis Cap Tikus kepada Terdakwa namun Saksi mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa tertangkap saat mangkal dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus di Jl. Nukila tepatnya di belakang Foto Prima Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus di Jl. Nukila tepatnya di belakang Foto Prima Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Peralatan TNI-AD di Pusdikpal di Cimahi Provinsi Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Paldam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Agustus 2012 dipindah tugaskan ke Denpal XVI/1 Ternate sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih bertugas di Denpal XVI/1 Ternate dengan Pangkat Praka NRP 31081862750589.

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



2. Bahwa masih dalam bulan Agustus 2012 setelah Terdakwa ditugaskan di Denpal XVI/1 Ternate Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tiong (warga Kel. Santiong Kota Ternate) kemudian Sdr. Tiong menawarkan kepada Terdakwa untuk menjalankan bisnis minuman keras jenis Cap Tikus dan Terdakwa menyetujui bisnis tersebut karena menguntungkan.
3. Bahwa setelah mendapat tawaran dari Sdr. Tiong bisnis minuman cap tikus, maka Terdakwa mulai bisnis jual beli minuman keras jenis Cap Tikus dan saat itu yang membeli pertama adalah Sdr. Yustus (41 tahun) di Desa Ngaon Kec. Suhu Timur Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara sebanyak 50 (lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg dengan harga sebesar Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per kantong plastik jadi total seluruhnya sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut dibawa ke Kota Ternate Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan harga per kantong plastik 1 kg sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga dari penjualan 50 (lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan bisnis minuman keras jenis Cap Tikus adalah seorang diri dan Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis Cap Tikus tidak memberitahukan akan bahayanya atau akibat dari mengkonsumsi minuman keras tersebut karena takut akan mempengaruhi penjualan, akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh isterinya kemudian karena isterinya tidak menyetujui maka pada bulan

Hal 14 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 Terdakwa berhenti bisnis tersebut dan beralih menjadi ojek.

5. Bahwa Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjalankan bisnis minuman keras Cap Tikus di Kota Ternate, Terdakwa mendapatkan minuman keras Cap Tikus dari Sdr. Ano (39 th) di Desa Bori Kec. Kao Kab. Halmahera Utara sebanyak 3 (tiga) Derigen isi 25 liter, dengan total sebanyak 75 liter yang dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah minuman keras jenis Cap Tikus tersebut Terdakwa bawah ke Kota Ternate untuk diracik kembali dengan menambahkan air putih dan dikemas dalam plastik 1 kg dari racikan tersebut Terdakwa memperoleh sebanyak 150 (serratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg kemudian Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari hasil penjualan keseluruhan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIT, saat Terdakwa mangkal di pinggir Jl. Nukila Kel. Santiong (tepatnya di belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, Saksi-2 (Sdr. Jefry Salo Alias Eka) datang dan membeli 20 (dua puluh) kantong plastik ukuran 1 kg dengan membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 14 Agsutus 2019 sekira pukul 18.30 WIT, Terdakwa kembali membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari Sdr. Mus Warga Kab.

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jailolo di Pelabuhan Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebanyak 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg dengan harga sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bawah pulang ke rumah dinas Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Kelapa Pendek Kec. Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dan disimpan di sumur belakang rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 23.20 WIT, Terdakwa membawa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik ukuran 1 kg dan mangkal di pinggir Jl. Nukila Kel. Santiong (tepatnya di belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk dijual kepada Saksi-2 namun Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Serka Sahjuan Amir) dan Dandim 1501/Ternate (Letkol Kav Bambang Sugiarta, S.H., M.H (Han)).

9. Bahwa pada pembelian minuman keras jenis Cap Tikus tanggal 14 Agustus 2019, Terdakwa tidak sempat menjual semua karena saat itu Terdakwa hanya membawa 10 (sepuluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang akan dijual kepada Saksi-2 sedangkan sisa minuman keras jenis Cap Tikus sebanyak 140 (seratus empat puluh) kantong plastik ukuran 1 kg masih tersimpan di rumah Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 01.00 WIT, minuman keras jenis Cap Tikus tersebut diamankan oleh anggota Intel Kodim 1501/Ternate.
10. Bahwa selama ini Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus kepada masyarakat Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang rata-rata berusia 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun, dan dalam menjual minuman keras tersebut Terdakwa tidak mengetahui kadar alkohol yang terkandung dalam minuman keras tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan akan

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahaya mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus tersebut bagi kesehatan dan nyawa karena takut akan berdampak pada penjualan.

11. Bahwa selain menjual Terdakwa selama ini juga mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus dan Terdakwa juga mengetahui efek yang dirasakan setelah mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bahkan mengetahui apabila mengkonsumsi secara berlebihan akan mengancam jiwa si pengguna bahkan hingga meninggal dunia, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena terjadi pada temannya yang meninggal dunia a.n. Sdr. Laudri pada tahun 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Barang-barang :
 - a. 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis cap tikus.
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ milik Terdakwa (Praka Frengky Lego).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti barang yaitu 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis Cap Tikus, yang disimpan di UPT Ternate menunjukkan bahwa Terdakwa menyimpan sisa minuman keras cap tikus yang sebelumnya sudah dijual oleh Terdakwa.
2. Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



4622 MJ menunjukan Terdakwa pada saat menjual minuman keras jenis Cap Tikus, menggunakan sepeda motor tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 150 kantong plastik miras cap tikus tersebut yang telah disita termasuk pula satu unit sepeda motor milik terdakwa, setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga karenanya terhadap barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan Peralatan TNI-AD di Pusdikpal di Cimahi Provinsi Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Paldam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Agustus 2012 dipindahtugaskan ke Denpal XVI/1 Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denpal XVI/1 Ternate dengan Pangkat Praka NRP 31081862750589.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiong sejak dipindahtugaskan dari Paldam XVI/Pattimura ke Denpal XVI/1 Ternate pada bulan Agustus 2012, dan dari pengenalan tersebut Terdakwa ditawarkan untuk bisnis jualbeli minuman keras captikus.

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar atas tawaran Sdr. Tiong tersebut Terdakwa berfikir dari bisnis minuman keras Cap Tikus akan menguntungkan dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk memulai menjual minuman keras cap tikus.
4. Bahwa benar Terdakwa memulai menjual minuman keras Cap Tikus sejak bulan Agsutus 2012 dan dilakukan sendiri, namun karena perbuatan Terdakwa yang menjual miras tersebut diketahui isterinya dan melarang Terdakwa untuk menjual lagi minuman keras, maka pada bulan Juni 2013 Terdakwa berhenti menjual miras dan beralih menjadi ojek.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjual minuman keras Cap Tikus di Kota Ternate, karena ojek sepi dan Terdakwa mempunyai kredit bank yang harus dibayar tiapbulan sementara gaji Terdakwa tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman keras Cap Tikus dari Sdr. Ano (39 th) di Desa Bori Kec. Kao Kab. Halmahera Utara sebanyak 3 (tiga) Derigen isi 25 liter, dengan total sebanyak 75 liter yang dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar Saksi-2 membeli minuman keras pada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIT, saat itu Saksi-2 membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik ukuran 1 kg dengan harga per kantong plastik 1 kg sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hal 19 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



8. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa kembali membeli minuman keras Cap Tikus yang dibeli dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) dan bertemu di pelabuhan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara sekira pukul 10.30 WIT.
9. Bahwa benar setelah membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) Terdakwa langsung membawanya ke rumah dinas di Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Kelapa Pendek, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, untuk Terdakwa pindahkan ke dalam karung lalu disimpan di samping sumur belakang rumah, kemudian sekira pukul 23.20 WIT, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisikan minuman keras Cap Tikus ke Jalan Nukila Kel. Santiong (tepatnya belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara untuk dijual.
10. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 membeli miras kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Serka Sahjuan Amir) bersama Dandim 1501/Ternate (Letkol Kav Bambang Sugiarta S.H.,M.H (Han)).
11. Bahwa benar Terdakwa tertangkap saat sedang berjualan minuman keras Cap Tikus karena adanya laporan dari masyarakat kepada piket Kodim 1501/Ternate pada Rabu 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIT/warga Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara yang identitasnya tidak diketahui.
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus dilarang untuk diperjual belikan, termasuk dilarang untuk di minum atau

Hal 20 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi karena mengandung bahan yang berbahaya.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika orang meminum miras cap tikus maka orang tersebut akan mabuk atau berkurang kesadarannya, bahkan jika meminum berlebihan dapat menyebabkan kematian.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada seseorang bernama Sdr. Laudri meninggal dunia pada tahun 2015 akibat meminum minuman keras Cap Tikus, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Sdr. Laudri membeli minuman keras cap tikus tersebut.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual minuman keras Cap tikus kepada Saksi-2 maupun kepada seseorang tidak pernah memberitahukan tentang bahaya dari minuman cap tikus, hal itu Terdakwa lakukan agar penjualannya tetap laku.
16. Bahwa benar baik Terdakwa maupun masyarakat umum mengetahui jika miras cap tikus dilarang untuk diperjual belikan, termasuk dilarang untuk diminum.
17. Bahwa benar selama Terdakwa menjual miras Cap tikus, biasanya membeli adalah orang-orang dewasa, dan tidak pernah anak-anak.
18. Bahwa benar jika ada anak-anak yang ingin membeli miras cap tikus kepada Terdakwa, maka akan ditolak oleh Terdakwa untuk memberikannya meskipun di beli.
19. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan bisnis jual beli minuman keras jenis Cap Tikus dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis cap tikus dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ milik Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan, namun disimpan di UPT Otmil di Ternate.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Oditur Militer tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana akan dalam putusan ini, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi termasuk fakta-fakta yang melingkupi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi atau nota Pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai seberapa jumlah unsur tindak pidana yang akan dibuktikan oleh Penasihat Hukum dalam dakwaan Oditur Militer bukanlah menjadi masalah dalam hal pembuktian unsur dari suatu tindak pidana, lagi pula tidaklah menjadikan batalnya tuntutan pidana atau batalnya suatu putusan, kecuali terdapat unsur dari tindak pidana yang tidak dibuktikan atau tidak terpenuhi.

Hal 22 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Bahwa untuk menentukan seberapa jumlah unsur tindak pidana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk membuktikannya baik, oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum, maupun Majelis Hakim dan Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun tunggal yaitu Pasal 204 KUHP ayat (1) KUHP, dimana Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyatakan bahwa salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti yaitu unsur ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal itu tidak perlu ditanggapi secara khusus namun akan ditanggapi sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 204 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang"

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Unsur Ketiga : “Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura di Suli, kemudian setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Peralatan TNI-AD di Pusdikpal di Cimahi Provinsi Jawa Barat, setelah lulus ditempatkan di Paldam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Agustus 2012 dipindahtugaskan ke Denpal XVI/1 Ternate sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Denpal XVI/1 Ternate dengan Pangkat Praka NRP 31081862750589.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia yang tunduk kepada seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasihat Hukum, oleh karenanya Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang"

Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan imbalan berupa pembayaran dari orang yang menerima barang kepada orang yang menyerahkan barang, munjual disini diartikan bahwa sesorang dalam hal ini Terdakwa yang menjual barang tersebut dilarang oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah suatu perbuatan untuk mengajak atau

Hal 25 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



mempengaruhi orang lain agar orang tersebut memberi perhatian dari apa yang dikehendaki, perbuatan menawarkan tersebut adalah perbuatan yang dilarang

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah adalah suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu barang kepada orang lain dan barang yang diserahkan tersebut diterima, perbuatan menerima tersebut dilakukan atas kesadarannya, perbuatan menyerahkan dalam hal ini adalah dilarang karena bertentangan dengan hukum.

Bahwa unsur ini mengandung perbuatan alternatif bila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan, maka dalam kesempatan ini Majelis Hakim akan membuktikan "memiliki".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tiong sejak dipindahtugaskan dari Paldam XVI/Pattimura ke Denpal XVI/1 Ternate pada bulan Agustus 2012, dan dari perkenalan tersebut Terdakwa ditawarkan untuk bisnis jualbeli minuman keras captikus.
2. Bahwa benar atas tawaran Sdr. Tiong tersebut Terdakwa berfikir dari bisnis minuman keras Cap Tikus akan menguntungkan dan akhirnya Terdakwa memutuskan untuk memulai menjual minuman keras cap tikus.
3. Bahwa benar Terdakwa memulai menjual minuman keras Cap Tikus sejak bulan Agustus 2012 dan dilakukan sendiri, namun karena perbuatan Terdakwa yang menjual miras tersebut

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



diketahui isterinya dan melarang Terdakwa untuk menjual lagi minuman keras, maka pada bulan Juni 2013 Terdakwa berhenti menjual miras dan beralih menjadi ojek.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa kembali menjual minuman keras Cap Tikus di Kota Ternate, karena ojek sepi dan Terdakwa mempunyai kredit bank yang harus dibayar tiap bulan sementara gaji Terdakwa tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
5. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan minuman keras Cap Tikus dari Sdr. Ano (39 th) di Desa Bori Kec. Kao Kab. Halmahera Utara sebanyak 3 (tiga) Derigen isi 25 liter, dengan total sebanyak 75 liter yang dibeli seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Bahwa benar Saksi-2 membeli minuman keras pada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIT, saat itu Saksi-2 membeli sebanyak 20 (dua puluh) bungkus kantong plastik ukuran 1 kg dengan harga per kantong plastik 1 kg sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2019 Terdakwa kembali membeli minuman keras Cap Tikus yang dibeli dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) dan bertemu di pelabuhan Dufa-Dufa, Kec. Ternate Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara sekira pukul 10.30 WIT.
8. Bahwa benar setelah membeli minuman keras jenis Cap Tikus dari Sdr. Mus (39 th warga Jailolo) Terdakwa langsung membawanya ke rumah dinas di Asmil Kodim 1501/Ternate Kel. Kelapa

Hal 27 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Pendek, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, untuk Terdakwa pindahkan ke dalam karung lalu disimpan di samping sumur belakang rumah, kemudian sekira pukul 23.20 WIT, Terdakwa membawa 10 (sepuluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisikan minuman keras Cap Tikus ke Jalan Nukila Kel. Santiong (tepatnya belakang Foto Prima) Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara untuk dijual.

9. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIT Saksi-2 membeli miras kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 (Serka Sahjuan Amir) bersama Dandim 1501/Ternate (Letkol Kav Bambang Sugiarta S.H.,M.H (Han)).
10. Bahwa benar baik para Saksi maupun Terdakwa mengetahui jika minuman keras cap tikus dilarang untuk diperjualbelikan karena dapat membahayakan kesehatan maupun nyawa bagi orang yang meminumnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menjual, menyerahkan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian, bahwa kandungan dari suatu barang (dalam hal ini miras) yang dijual atau diserahkan oleh pelaku/Terdakwa tersebut mempunyai sifat berbahaya dan sifat berbahaya itu tidak diberitahukan kepada orang membeli atau yang menerimanya, tanpa ada syarat orang yang menerima/membeli barang tersebut mengetahui/tidak mengetahui sifat berbahayanya itu.

Hal 28 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

2. Bahwa Bahwa benar Terdakwa tertangkap saat sedang berjualan minuman keras Cap Tikus karena adanya laporan dari masyarakat kepada piket Kodim 1501/Ternate pada Rabu 14 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIT/warga Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara yang identitasnya tidak diketahui.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui minuman keras jenis Cap Tikus dilarang untuk diperjual belikan, termasuk dilarang untuk di minum atau dikonsumsi karena mengandung bahan yang berbahaya.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika orang meminum miras cap tikus maka orang tersebut akan mabuk atau berkurang kesadarannya, bahkan jika meminum berlebihan dapat menyebabkan kematian.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah mendengar ada seseorang bernama Sdr. Laudri meninggal dunia pada tahun 2015 akibat meminum minuman keras Cap Tikus, namun Terdakwa tidak tahu dari mana Sdri. Laudri membeli minuman keras cap tikus tersebut.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual minuman keras Cap tikus kepada Saksi-2 maupun kepada seseorang tidak pernah memberitahukan tentang bahaya dari minuman cap tikus, hal itu Terdakwa lakukan agar penjualannya tetap laku.

Hal 29 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya keberatan penasihat hukum mengenai tidak terbuknya unsur ketiga dengan sendirinya telah gugur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa menjual dan menyerahkan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 204 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang menjual minuman keras cap tikus menunjukkan jika Terdakwa meremehkan aturan hukum yang mengatur minuman keras terlebih minuman keras sangat berbahaya bagi kesehatan dan nyawa

Hal 30 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



orang, apabila dilakukan oplosan seperti yang dijual oleh Terdakwa.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat, tanpa menghiraukan jika minuman keras tersebut dilarang dan dapat membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang meminum atau mengkonsumsinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menjual minuman keras jenis Cap Tikus dapat membahayakan jiwa dan kesehatan orang yang meminumnya, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI AD khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, hal ini juga dapat ditiru oleh prajurit untuk melakukan perbuatan yang sama jika dibiarkan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat, karena gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar dengan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa masih mudah dan belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mempermudah masyarakat memperoleh minuman keras cap tikus.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidan yang dimohonkan Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim masih relatif berat, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memperringan pidanya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa belum berdampak luas kepada penggunaan minuman keras Cap tikus, selain itu Terdakwa tidak melakukan oplosan ulang dengan menambahkan zat atau minuman lain kedalam miras yang dijual Terdakwa, melainkan hanya menambahkan air putih.
2. Dengan tidak ditahannya Terdakwa tidak terlalu lama diharapkan dapat mengingatkan rekanya dan masyarakat umum untuk tidak melibatkan diri dalam penggunaan miras karena mempunyai dampak bagi orang yang menimunnys, diharapkan pula Terdakwa dapat kembali bekerja dikesatuan dengan baik dan merenungi kesalahannya dan menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk senantiasa berhati-hati dalam pergaulan di masyarakat. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dijatuhkan bagi Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang :

- a. 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis cap tikus.
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ milik Terdakwa (Praka Frengky Lego).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis cap tikus, karena dapat merusak kesehatan jika diminum/digunakan dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dengan dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ, merupakan milik Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frengky Lego Praka NRP 31081862750589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual dan menyerahkan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :
 - a. 150 (seratus lima puluh) kantong plastik ukuran 1 kg yang berisi minuman keras jenis cap tikus.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki warna merah Nopol DG 4622 MJ milik Terdakwa (Praka Frengky Lego).
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Jumat tanggal 7 Februari 2020 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum MHL. Nainggolan, S.H. Mayor Chk 21930030151072 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21990110790279

Hal 35 dari 35 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM III-18/AD/XII/2019